



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

FRANSISCUS VALDY VIDYA DHARMA, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo No.12, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara.
selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan serta memeriksa permohonan Pemohon yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 14 Oktober 2024, Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bau;

1. Bahwa pada Hari JUMAT tanggal 19 DESEMBER 2006 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama VERONICA ASRIAH di Jalan BUDI UTOMO NO.12, Kelurahan WANGKANAPI Kecamatan WOLIO Kota Baubau karena SAKIT, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan WANGKANAPI Nomor : 474.3/394;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhumah VERONICA ASRIAH;
3. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Kematian Almarhumah VERONICA ASRIAH yaitu untuk memperoleh Penetapan Kematian Almarhumah VERONICAASRIAH (Ibu Kandung Pemohon) ;
4. Bahwa pemohon sudah bermohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk dibuatkan Akta Kematian Almarhumah VERONICA ASRIAH, namun pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau tidak dapat menerima permohonan Pemohon tersebut kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau, baru kemudian dapat diproses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon akhirnya mengajukan Permohonan ini agar kiranya dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa berkas perkara a quo;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah VERONICA ASRIAH telah meninggal dunia pada Hari JUMAT tanggal 19 DESEMBER 2006 di Jalan BUDI UTOMO NO.12, Kelurahan WANGKANAPI Kecamatan WOLIO Kota Baubau karena SAKIT;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan Instansi lainnya setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhumah VERONICA ASRIAH ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya dan menambah bukti surat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2024 untuk pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah ataupun mengirimkan wakilnya untuk itu, lalu Pemohon dipanggil kembali untuk hadir dipersidangan pada tanggal 5 Desember 2024 dengan peringatan apabila pemohon tidak hadir kembali pada tanggal yang ditentukan maka Hakim akan menggugurkan perkara permohonan pemohon, dan pada waktu persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir ataupun mengirim wakilnya, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara ini gugur;
2. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2024** oleh **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Herlin Ramayani Martono, S.H.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Herlin Ramayani Martono, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan	:Rp100.000,00
- PNB	:Rp 10.000,00
- Meterai	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)